



PENETAPAN
Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ZULKIFLI, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bintungan, 22 Januari 1968, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kebangsaan Indonesia, agama Islam, beralamat di Jalan Kampung Baru Berok No. 163 RT. 003 RW.004 Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Hp: 085375036783, Email amirah16012001@gmail.com, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 23 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg yang diajukan oleh:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Bintungan pada tanggal 22 Januari 1968 dengan nama ZULKIFLI sesuai dengan Akta kelahiran No. D.885/TK/1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- Bahwa didalam akta kelahiran anak pemohon telah tertulis nama pemohon ZULKIFLI CANIAGO, termasuk juga didalam surat – surat pemohon yang lainnya, seperti Ijazah anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk menambah / nama pemohon yang tercantum pada kutipan Akta kelahiran No. D.885/TK/1989 yang mana nama Pemohon disana tercantum ZULKIFLI diganti/diubah menjadi ZULKIFLI CANIAGO dengan alasan menyesuaikan dengan akta kelahiran dan ijazah anak pemohon. Karena anak pemohon sedang mengikuti tes masuk TNI.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari pengadilan Negeri Kota Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Menyatakan sah penambahan atas kekurangan pada Kutipan Akta kelahiran No.D.885/TK/1989 yang tercantum semula tertulis hanya ZULKIFLI saja ditambah menjadi ZULKIFLI CANIAGO.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No.D.885/TK/1989 nama pemohon yang tercantum disana ZULKIFLI saja ditambah menjadi ZULKIFLI CANIAGO.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Zulkifli dengan Nomor: 1371102201680002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1371101407070003 atas nama Zulkifli sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 31 Mei 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 34/34/XV/1994 atas nama Zulkifli dengan Rita Andriani, tertanggal 25 April, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Putusan Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: D.885/TK/1989 atas nama Zulkifli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pariaman, tertanggal 25 September 1989, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Pemohon atas nama Zulkifli dengan Nomor: 0002482587044, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: D4710/PL/07/T atas nama Shandy Maulana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 18 Desember 2007, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon Nomor: 08Obob0620872 atas nama Zulkifli, tertanggal 5 Mei 1986, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Anak Pemohon Nomor: DN-08/M-SMA/K13/24/0040710 atas nama Shandy Maulana, tertanggal 8 Mei 2024, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Petrinawati, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Berok No. 163 RT. 003 RW.004 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selama ini Saksi hanya tahu nama Pemohon Zulkifli;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin menambah/nama pemohon yang tercantum pada kutipan Akta kelahiran No. D.885/TK/1989 yang mana nama Pemohon disana tercantum ZULKIFLI diganti/diubah menjadi ZULKIFLI CANIAGO;

Halaman 3 dari 7 Putusan Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti/mengubah tanggal lahirnya adalah untuk menyesuaikan dengan akta kelahiran dan ijazah anak pemohon. Karena anak pemohon sedang mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- 2. Saksi **Helmawati**, dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Berok No. 163 RT. 003 RW.004 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa selama ini Saksi hanya tahu nama Pemohon Zulkifli;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin menambah / nama pemohon yang tercantum pada kutipan Akta kelahiran No. D.885/TK/1989 yang mana nama Pemohon disana tercantum Zulkifli diganti/diubah menjadi Zulkifli Caniago;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti/mengubah tanggal lahirnya adalah untuk menyesuaikan dengan akta kelahiran dan ijazah anak pemohon. Karena anak pemohon sedang mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan domisili Pemohon yang beralamat di Jalan Kampung Baru Berok No. 163 RT. 003 RW.004 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari Pemohon pada intinya meminta agar nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta

Halaman 4 dari 7 Putusan Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor D.885/TK/1989 yang mana nama Pemohon disana tercantum Zulkifli diganti/diubah menjadi Zulkifli Caniago dengan alasan untuk menyesuaikan dengan akta kelahiran dan ijazah Anak Pemohon karena Anak Pemohon sedang mengikuti tes masuk Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya memberikan hak kepada setiap orang Penduduk Indonesia dalam hal tertib Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Norma-norma yang berlaku ataupun Hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa nama merupakan data penting yang semestinya tercatat secara seragam di dalam data kependudukan yang dimiliki setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berbeda dengan kondisi yang dialami oleh pemohon dimana terdapat perbedaan nama di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon, Ijazah Anak Pemohon dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon yang telah mencatat nama pemohon dengan nama Zulkifli sebagaimana terdapat pada KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.2) Surat Nikah (P.3) dan akta kelahiran Pemohon (P.4) dan Kartu Indonesia sehat (P.5) dan ijazah SMP milik Pemohon (P.7) namun terdapat perbedaan pencatatan nama pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Nomor 4710/PL/07/T (P.6) milik anak Pemohon atas nama Shandy maulana serta ijazah SMA (P.8) tercatat nama Pemohon Zulkifli Caniago;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan nama pemohon di dalam data penting yang dimiliki oleh Pemohon dan anak-anak pemohon, berpotensi menimbulkan dampak hukum berupa kesulitan administrasi yang dialami oleh anak pemohon maupun pemohon sendiri untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya dalam kehidupan bernegara;

Menimbang, bahwa "nama" merupakan salah satu data penting dalam data kependudukan yang semestinya dicatat secara seragam dalam semua data kependudukan yang dimiliki oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa karena "nama pemohon" dalam data kependudukan yang dimiliki oleh pemohon terdapat perbedaan penulisan yaitu Zulkifli (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7) sedangkan pada dokumen lain tercatat nama Pemohon Zulkifli Caniago (P.6 dan P.8), maka menurut Pengadilan benar telah terdapat

Halaman 5 dari 7 Putusan Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan data kependudukan pemohon berupa nama pemohon yang jika dibiarkan berlangsung akan berpotensi menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi anak pemohon untuk mendapatkan layanan kependudukan khususnya untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI serta urusan lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon dari Zulkifli menjadi Zulkifli Caniago menurut Pengadilan merupakan solusi hukum terbaik bagi Pemohon dan terutama untuk anak-anak pemohon untuk memudahkan layanan administrasi kependudukan ke depannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan. ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah penambahan atas kekurangan pada Kutipan Akta kelahiran No. D.885/TK/1989 yang tercantum semula tertulis hanya ZULKIFLI ditambah menjadi ZULKIFLI CANIAGO.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran No. D.885/TK/1989 nama pemohon yang tercantum disana ZULKIFLI ditambah menjadi ZULKIFLI CANIAGO
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada Hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 oleh Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg, tanggal

Halaman 6 dari 7 Putusan Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Rio Guswandi, S.H. M.H., sebagai panitera pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Guswandi, SH, M.H .

Juandra, S.H. M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. | <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah); |